

**ANALISIS YURIDIS GAGALNYA PROSES DIVERSI DALAM
TINGKATAN PENYIDIKAN AKIBAT PERBUATAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLSEK LUBUK BAJA)**

N. Asmoro Pembayun¹, Jemmy Rumengan²,

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail:pramaikhsan1995@gmail.com

²Department of Management, Faculty of Economics, Batam University, Indonesia.

E-mail: jemmy.rumengan@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Criminal Acts,
Diversity and
Children.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

In a juridical analysis the failure of the diversion process at the level of investigation due to acts of sexual abuse committed by children (a case study in Lubuk Baja Police Station)) aims to discuss showed that the legal regulation in the implementation of diversion was very appropriate, where this was an attempt by the state to protect the children of the perpetrators who were actually victims of the environment and their own families and the constraints of the obstacles / constraints in the implementation of diversion for the children of the perpetrators of the crime criminal,. The conclusion is expected to have legal arrangements in the implementation of diversion which is now appropriate, in the future conditions for the application of diversion that apply only to children those who commit crimes with charges under 7 (seven) years and are not a repeat of a criminal offense can be reconsidered. There is no harm in applying diversion to all cases of children who have committed a crime, because children are different adults and considering diversion is applied to child welfare and child protection and restorative justice.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Polsek Lubuk Baja) bahwa pengaturan hukum dalam pelaksanaan diversi sangatlah tepat, dimana hal ini merupakan upaya negara dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan keluarganya sendiri dan kendala faktor hambatan/kendala dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana Merupakan pengurangan tindak pidana, artinya diversi hanya dapat diberlakukan bagi anak pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pengurangan tindak pidana tidak hanya itu faktor keluarga dan faktor ekonomi. Kesimpulannya diharapkan adanya pengaturan hukum dalam pelaksanaan diversi yang saat ini sudah tepat, kedepannya syarat diberlakukannya diversi yang berlaku hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan tuntutan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana bisa dipertimbangkan lagi. Tidak ada salahnya upaya diversi diberlakukan untuk semua kasus anak yang melakukan tindak pidana, dikarenakan anak berbeda dengan orang dewasa dan mengingat diversi diberlakukan untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak serta adanya keadilan restoratif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Diversi dan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, hal ini tentu saja tidak bisa terbantahkan. Anak sebagai seorang manusia, dimana manusia sebagai salah satu isi alam semesta dijadikan objek filsafat yang menelaahnya dari berbagai segi. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010; 11.). Manusia sebagai bagian dari masyarakat sangat mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap aktivitas sosial, setiap manusia berawal dari fase kanak-kanak sampai menjadi dewasa, kemudian menjadi fase orang tua lalu mempunyai anak, maka sungguh sangat tidak lazim anak pada zaman sekarang tidak diberikan perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan ; Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak

mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perkembangan zaman terus berlanjut begitu pula lajunya pengaruh baik maupun buruk yang masuk ke dalam kehidupan manusia salah satunya yang menjadi persoalan suatu bangsa adalah pengaruh buruk yang masuk ke dalam kehidupan manusia terutama dalam kehidupan anak-anak. Karena jika pada masa anak-anak sudah terpengaruhi oleh

pengaruh buruk maka akan mengkhawatirkan di masa remaja. Masa remaja akan lebih banyak perubahan maupun peralihan yang menimbulkan gejolak dalam diri seorang anak menuju masa remaja.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah rasa takut akan akibat hukum dalam diri anak-anak sangat tipis sehingga banyak sekali anak yang berani. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan berbagai macam akibat, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan, tetapi harus dilindungi. (Maidin Gultom, 2014; 3.). Karena hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik dari hukum internasional maupun hukum nasional. Eksistensi yang sering terjadi tentang sebuah hak asasi adalah mutlak dan tidak dapat ditanggalkan apapun keadannya, sehingga memberikan sebuah benteng pertahanan terakhir melawan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, hal ini menegaskan bahwa tidak ada satupun penyebab, bahkan negara sekalipun, dapat mempengaruhi eksistensi hak-hak asasi, hanya pengamalannya dan tanpa memperhatikan keberadaannya, semua hak-hak asasi fundamental haruslah diterima atau diketahui. (David Forsythe, 1985; 249-269). Negara Indonesia yang berazaskan Pancasila, mengenal prinsip keadilan pada sila kedua yaitu, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-

itakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi segenap rakyat Indonesia, makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada batasan umur, termasuk juga keadilan bagi anak. (Laurensius Arliman S, 2016; 21).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana implementasi faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala dalam gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan analisis yuridis gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Polsek Lubuk Baja). Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek analisis yuridis gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang

dilakukan oleh anak (studi kasus di Polsek Lubuk Baja).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan analisis yuridis gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Polsek Lubuk Baja).

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari berbagai kebijakan dan peraturan mengenai analisis yuridis gagalnya proses diversi dalam tingkatan penyidikan akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Polsek Lubuk Baja). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Banit Reskrim Polsek Lubuk Baja.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak anak dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan anak agar tidak saling bertentangan, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan, pemberian batasan tersebut tetap bermanfaat setidaknya memberikan gambaran arti hukum agar antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lainnya tidak saling bertentangan. (Alfitra, 2018; 3). Terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akibat perkembangan perlindungan anak yang cukup kritis maka untuk lebih menjamin perlindungan anak maka pemerintah telah mengganti, memperbaharui, meratifikasi serta mengeluarkan aturan yang baru terkait perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The*

Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children , Child prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak dari Perdagangan Anak, Pelacuran Anak, Pornografi Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat kekerasan seksual pada anak maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri.

Terkait dengan tindak pidana oleh anak atau anak pelaku tindak pidana, Olivia Sembiring dalam tulisannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mendefinisikan *Juvenile Delinquency* sebagai perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patalogis*) secara sosial kepada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk tingkah laku yang menyimpang. (Ms. Maharukh Adenwalla, 2006; 17). Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. (Apong Herlina, 2004, 67.). Anak yang melakukan tindak pidana kerap kali disebut sebagai anak nakal. Lebih jelas pengertian

anak dan anak nakal terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Konsep *parents patriae* (orang tua dari negara), yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. (Nur Rochaeti, 2008; 239.). Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Para anak yang berhadapan dengan hukum, biasanya diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian. Para anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya.

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Guna melengkapi penulisan skripsi ini penulis akan mengangkat kasus yang terjadi di Polsek Lubuk Baja, atas adanya laporan berdasarkan LP-

B/29/II/2017/KEPRI/SPK-POLSEK, tanggal 16 Februari 2017 atas nama tersangka Bendri Rivaldo Simanjuntak Alias Ucok yang baru berumur 12 tahun dan berstatus sebagai seorang pelajar. Terhadap laporan tersebut tersangka melanggar pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang Peradilan Anak yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Peristiwa pidana yang terjadi berawal dari berawal pada hari senin tanggal 13 februari 2017 sekira pukul 17.00 wib, dimana pada saat itu Saksi bersama sdri. ASNINI sedang pergi bekerja sedangkan Sdri ANJANI bersama dengan sdri. NUNI AYU berada di dalam rumah dan tiba-tiba datang pelaku sdr. UCOK masuk ke dalam rumah sambil ikut menonton televisi bersama Sdri.ANJANI dan sdri.NUNI AYU lalu pelaku membisikkan ketelinga sdri. NUNI AYU untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi sdri. NUNI AYU tidak mau dan pada saat itu sdri. NUNI AYU mau mandi ketika sdri. NUNI AYU berada dibelakang dapur lalu pelaku sdr. UCOK pergi kebelakang dapur dan pelaku langsung memeluk sdri. NUNI AYU sambil memegang payudara serta kemaluan sdri. NUNI AYU, tidak

hanya puas melakukan perbuatan tersebut Sdr Ucok juga dan memasukkan jari telunjuk pelaku ke dalam organ intim sdri. NUNI AYU tersebut setelah itu pelaku melepas sdri NUNI AYU karena pada saat itu sdri.NUNI AYU mau mandi dan setelah sdri. NUNI AYU selesai mandi mengenakan handuk keluar dari kamar mandi lalu pelaku langsung menghampiri sdri. NUNI AYU sambil menciumi dan menjilat kedua payudara nya dan pelaku masih terus memaksa dan berulang kali mmengatakan kepada sdri. NUNI AYU untuk berhubungan badan sambil memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) akan tetapi sdri.NUNI AYU tidak mau lalu tiba-tiba pelaku langsung membuka celana nya sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam organ intim sdri NUNI AYU kemudian sdri.NUNI AYU memanggil Sdri. ANJANI yang merupakan adik kandungnya dengan mengatakan “ANJANI LIHATLAH SI UCOK INI” karena Sdri.ANJANI tidak terima kemudian Sdri.ANJANI langsung menarik tangan pelaku dan Sdri.ANJANI berkata “ PERGILAH, JANGAN LAH KAU GANGGU KAKAK KU ITU” akan tetapi pelaku tidak menghiraukan Sdri.ANJANI sambil mendorong badan Sdri.ANJANI dan pelaku masih memasukkan kelaminnya kedalam organ intim sdri NUNI AYU tersebut dan setelah pelaku sudah puas kemudian pelaku langsung pergi bermain sepeda seperti biasa.

Berdasarkan peristiwa pidana di yang telah penulis sampaikan di atas baru terungkap setelah orang tua korban menerima laporan dari anaknya bahwa ada salah seorang tetangga mereka sering menciumi

dan payudara dan organ intim anaknya, dan atas pengakuan tersebut orang tua korban langsung membawa anaknya ke dokter RS Elisabet guna dilakukan Visum dan jumpai bagian organ intim korban mengalami lecet di kemaluan serta tidak perawan lagi, atas kejadian ini maka orang tua korban langsung melaporkan kejadian pencabulan terhadap anaknya ke Kepolisian Resort Lubuk Baja. Kesadaran akan perlunya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, membawa gerakan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak. Perubahan tersebut diwujudkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan menjadi solusi terbaru dalam menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan perwujudan dari metode yang dapat digunakan dalam penerapan keadilan restorative.

Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses pidana anak ke luar proses pidana. Tujuannya adalah mencapai perdamaian antara pelaku dan korban serta menghindari perampasan kemerdekaan dan masa depan anak dengan menghindarkan anak dari penjatuhan pidana badan. Tujuan dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana anak ini tidak

semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pertanggung-jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi masa depan anak dan kesejahteraan anak tersebut tanpa mengurangi kepentingan masyarakat guna kepentingan bersama. (Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009; 74.). Ketentuan Diversi sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi wajib di upayakan dan berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani masa pembinaan. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, melalui sistem peradilan pidana, lebih banyak menimbulkan bahaya dan dampak negatif daripada manfaat kebaikan. Memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, akibatnya anak bukan lebih baik tetapi sebaliknya. Konsep diversi berupaya untuk menghindarkan anak ke luar sistem peradilan pidana. (Randall G. 1997). Menurut Levine tujuan diversi yakni untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa, agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Konsep

diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restoratif adalah diversi. Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, menambahkan bahwa penyelesaian perkara secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan. Inti dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yakni proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dengan memperbaiki kerugian dan berdamai dengan korban serta masyarakat.

Keadilan restoratif berupaya memulihkan hubungan yang telah rusak, antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Model keadilan restoratif sering dihadapkan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang, yaitu *retributive justice* model. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai konsep diversi, diberlakukan supaya menjunjung tinggi nilai keadilan restoratif.

Maka tepat apabila penyelesaian perkara pidana anak diselesaikan di luar proses peradilan pidana yang dikenal dengan istilah diversi.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984; 25.) Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya

karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. (R.A. Koesnan, 2005; 113.). Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. (Arif Gosita, 1992; 28).

Pengertian anak juga dapat dilihat dari umur anak tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat beberapa para ahli mengenai batasan umur anak. Menurut Bisma Siregar (Bisma Siregar, 1986; 105), dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

a. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Van Hamel (Maidin Gultom, 2010; 32.). memberikan pengertian

mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana bukanlah sekedar pelaku yang melakukan perbuatan pidana saja melainkan orang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sekalipun tidak melakukan namun bila sebagai otak pelaku tindak pidana maka dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana juga hanya saja dispesifikasikan lebih kepada otak pelaku.

b. Pengertian Anak pelaku tindak pidana

Anak pelaku tindak pidana kerap kali disebut sebagai anak nakal. Menurut Romli Atmasasmita, *JuvenileDelinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. (Romli Atmasasmita. 1983). Menurut Gultom *JuvenileDelinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah : (B. Simanjuntak, 1984; 55).

- a) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat tnderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

- d) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu,terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat,rumah piatu, panti-panti asuhan. (1987; 62).

Seorang anak pada dasarnya memiliki hati nurani yang masih suci dan segala perbuatan yang tentunya akan baik bila mendapatkan ajaran yang baik. Namun seorang anak tidak menutup kemungkinan akan dapat terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang atau perbuatan tercela bahkan berbahaya yang disebabkan karena jiwa anak masih labil dan sangat mudah terpengaruh, sehingga apabila anak terjebak dalam didikan yang kurang baik atau bahkan tidak baik di lingkungannya dan berada pada pergaulan yang salah, maka rentan bagi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat bahkan sampai pada melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Gagalnya Proses Diversi Dalam Tingkatan Penyidikan Akibat Perbuatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pengaturan tentang Diversi yang mana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan wajib mengupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun pelaksanaan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pada dasarnya tujuan tersebut mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, landasan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak tersebut menjadi jelas dan tegas bagi penyidik, jaksa dan hakim untuk wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Penerapan Diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses

peradilan tersebut. (Barda Nawawi Arief, 2001; 165.).

2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dan Upaya Penyidik Terhadap Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan

Harus disadari bahwa ketika suatu peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian aturan tersebut diterapkan dilapangan, maka dengan adanya perbedaan situasi dan kondisi di setiap lingkungan/lapangan akan terdapat berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Seperti yang terjadi pada peraturan hukum tentang pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, yang ternyata memiliki faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaannya sehingga jumlah tahanan anak/napi anak masih cukup banyak, adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan/ kendala dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Diancam Dengan Pidana Penjara Di atas 7 (tujuh) Tahun

Pidana Penjara adalah salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda; dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Dalam pelaksanaannya Pidana

Penjara menurut Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

b. Merupakan Pengulangan Tindak Pidana

Pengulangan Tindak Pidana atau *Recidive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. (Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2002; 94.).

c. Faktor Keluarga dan Ekonomi

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

a. Upaya Terhadap Proses Diversi Dalam Tingkatan Penyidikan Akibat Perbuatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Upaya diversi adalah langkah tepat untuk melindungi seorang anak yang melakukan tindak pidana, bukan karena melindungi perbuatan yang dilakukannya atau serta merta melupakan apa yang telah dilakukan seorang anak adalah hal negatif, melainkan menyadari terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan seorang anak adalah karena pengaruh besar yang ada dalam dirinya baik itu lingkungan maupun keluarga. Upaya diversi tidak akan berjalan efektif jika, masyarakat tetap tidak memahami hak-hak seorang anak, melainkan hanya menanamkan bahwa anak

harus berbuat baik dan bertanggung jawab. Sangat memprihatinkan ketika negara telah mengupayakan untuk pilihan terbaik dalam menyelesaikan perkara anak namun terbentur pada kesadaran keluarga dan kesadaran masyarakat yang kurang tentang seorang anak dan hukum perlindungan anak.

Ketika keluarga dan lingkungan anak menutup mata akan hak-hak seorang anak, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, anak-anak yang kerap kali kurang akan perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar baik perhatian secara moriil maupun perhatian secara materiil. Kemudian anak-anak yang tidak mendapatkan haknya mereka akan berusaha memenuhi hak nya sendiri dengan cara yang tidak baik.

Misalnya, anak menginginkan pendidikan yang baik namun dikarenakan faktor keluarga dan lingkungan yang tidak mendukungnya untuk mendapatkan pendidikan yang baik maka anak tersebut tidak mendapatkan didikan yang baik dan teman di pendidikan yang baik. Ia tak akan mampu bergaul dengan anak-anak yang mendapatkan hak pendidikan karena akan merasa terkucilkan dan berbeda. Maka anak tersebut justru akan bergaul dengan anak-anak yang sama hal nya seperti nya. Pada akhirnya timbul pergaulan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pergaulan>). yang tidak baik. Seorang anak yang memiliki keluarga mampu dan memberikannya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik, namun dilepaskan begitu saja tanpa ada perhatian lebih terhadap

perkembangan-perkembangan anak, hal ini pun mampu menjadi bibit masalah bagi si anak. Artinya anak adalah anugerah Tuhan yang lembut dan suci yang akan menjadi indah ketika dirawat dididik dan dijaga dengan hal-hal yang baik namun akan mudah sekali kotor dan hina bila tidak dirawat dididik dan dijaga dengan baik. Apalagi jika lingkungan sekitarnya tidak peduli akan anak-anak tersebut. Sangat besar kemungkinan anak tersebut melakukan tindak pidana. Contoh kasus lainnya, seperti kasus anak pelaku tindak pidana asusila. Bila masyarakat memahami bahwa anak-anak juga memiliki hawa dan nafsu. (https://id.wikipedia.org/wiki/Hawa_nafsu).

Namun hawa dan nafsu itu tidak akan menjadi hal yang buruk bila tetap diimbangi dengan ilmu agama, perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar. Masalah yang ada adalah bukan perbuatan anak saja yang negatif, melainkan harus disadari keluarga yang tidak memberikan perhatian yang baik, tidak memberikan ilmu agama yang baik, dan lingkungan yang seolah menutup mata untuk memberikan perhatian yang baik terhadap anak yang disekitarnya adalah merupakan perbuatan yang negatif.

Sama halnya juga seperti anak pelaku tindak pidana pencurian. Seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagian besar anak yang merasa tidak mendapatkan haknya untuk memiliki sesuatu dan kurang mendapat haknya untuk bermain, kurang mendapatkan hak nya untuk merasakan kebahagiaan. Memang tidak bisa semua seorang anak

diberikan mainan, atau diberikan segala hak yang dapat membuatnya bahagia. Tetapi bukan disitu letak permasalahan yang sesungguhnya. Permasalahan yang sesungguhnya adalah, rasa tanggung jawab dan pengertian keluarga akan cara menjaga dan mendidik seorang anak agar terpenuhi hak-hak anak dan terpenuhi etika dan moral anak yang kurang baik dan tepat. Misalnya, jika terdapat suatu keluarga yang kurang mampu, jangankan untuk memberikan hak-hak anak bahkan untuk makan saja susah, yang ada sang anak harus membantu untuk mencari makan maka hilanglah hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan di masa kecilnya yaitu bermain, mendapatkan didikan yang baik, pergaulan yang baik dan lain-lain. Inilah permasalahan sesungguhnya. Keluarga seharusnya berusaha dan menyadari kewajibannya sebagai keluarga dan tetaplah memberikan hak anak terhadap anaknya dan didikan moral yang baik terhadap anaknya jauhkan dari emosional baik itu keluhan ekonomi sekalipun memang sedang dalam permasalahan ekonomi. Nanti, sang anak tersebut sendiri yang akan merasa bagaimana kondisi keluarganya. Karena jika hak anak telah terpenuhi dan telah mendapatkan didikan moral dan kasih sayang yang baik dari keluarganya makan dari diri seorang anak akan timbul rasa simati dan rasa memahami kondisi keluarga. Disinilah timbul perkembangan anak yang akan menjadi dewasa pola pikir yang lebih baik dan secara spontan akan melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Yang sangat memungkinkan anak tersebut menjadi anak yang baik dan terjauhi

dari perilaku yang tidak baik apalagi sampai melakukan perbuatan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

- a. Bahwa pengaturan hukum dalam pelaksanaan diversi sangatlah tepat, dimana hal ini merupakan upaya negara dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan keluarganya sendiri. Namun dikarenakan pengaturan hukum mengenai diversi ini hanya berlaku untuk anak yang mendapatkan tuntutan hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, maka tidak semua anak mendapatkan hak dalam diversi dan upaya dalam keadilan restoratif.

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan di implementasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Untuk kasus yang terjadi di wilayah hukum polsek Lubuk Baja khususnya laporan Polisi Nomor: LP/29/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 telah diupayakan diversi pada tingkatan penyidikan, namun proses diversi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari BAPAS Kelas II Tanjung pinang

para pihak yang bermusyawarah tidak mencapai kesepakatan sehingga proses hukum secara pidana tetap berjalan.

- b. Bahwa faktor hambatan/kendala dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana merupakan pengulangan tindak pidana, artinya diversi hanya dapat diberlakukan bagi anak pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana tidak hanya itu faktor keluarga dan faktor ekonomi. Dalam upaya pelaksanaan diversi seringkali terkendala atau terhambat dengan faktor keluarga yang tidak menyetujui untuk ganti rugi, atau faktor keluarga yang tidak menyanggupi permintaan ganti rugi dari pihak korban dengan alasan ekonomi yang tidak mencukupi. Sehingga tidak terjadi adanya kesepakatan diversi, dan pada akhirnya anak pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman pidana.

SARAN

Atas dasar temuan terkait jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberi masukan saran berupa:

- a. Diharapkan dengan adanya pengaturan hukum dalam pelaksanaan diversi yang saat ini sudah tepat, kedepannya syarat diberlakukannya diversi yang berlaku hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan tuntutan dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana bisa

dipertimbangkan lagi. Tidak ada salahnya upaya diversi diberlakukan untuk semua kasus anak yang melakukan tindak pidana, dikarenakan anak berbeda dengan orang dewasa dan mengingat diversi diberlakukan untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak serta adanya keadilan restoratif.

- b. Diharapkan adanya pemberian pendidikan yang baik, ilmu agama yang baik, perhatian yang baik dari keluarga dan lingkungan sekitar adalah solusi terbaik untuk anak pelaku tindak pidana. Rasanya jika dari akarnya saja sudah bermasalah maka dengan upaya apapun yang diberikan dan diatur negara untuk perlindungan terhadap anak akan menjadi tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Abu & Uhbiyatu, NurIlmu *Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, RaihAsaSukses, Jakarta, 2018.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Daniel W. Van Ness and Karen Heerderks Strong, *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, Anderson Publishing, LexisNexis, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010,

- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010.
- I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jemmy Rumengan, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan, 2015.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Keempat (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2014.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Ujam Jaenudin, *Psikologi Kepribadian*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Jurnal, Makalah, Tesis, Skripsi**
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Batam, Batam, 2012.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Harmonisasi Lembaga Negara Independen Terhadap Konsep Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 2, Desember 2016.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sebagaimana Diumumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana Diumumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003

Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Umumkan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua

belas) Tahun, Sebagaimana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732

Internet dan Website

<https://sbm.binus.ac.id/2015/11/21/cara-membuat-rumusan-masalah/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pergaulan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hawanafsu>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>
<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi>
<https://www.kompasiana.com/zarcon86/567d3323d993739f09aad2b7/hak-anak>

<http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam->